

PERJANJIAN TEKNIS

ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH JAWA TENGAH

NOMOR : 476.3/0105

NOMOR : 013/PWAISYIAH/JTG/II/2023

TENTANG

KERJASAMA DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH

BANGGA KENCANA

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dra. Retno Sudewi, Apt,M.Si,MM :** Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pamularsih Nomor 28 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- 2. DR. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag :** Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Singosari Raya Nomor 33 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Aisyiah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai misi melembagakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, mempercepat pencapaian ketahanan dan Pemberdayaan keluarga.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu organisasi kemasyarakatan / organisasi wanita keagamaan Islam yang mempunyai misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis kesejahteraan keluarga.

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dikerjasamakan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensukseskan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perempuan dan Anak Prov. Jateng meliputi:
 - a. Bidang KB, Advokasi dan KIE: meningkatkan capaian target akseptor KB MKJP, menurunkan angka unmetneed, serta mencegah dan menurunkan angka stunting.
 - b. Bidang KHPP: Mengurangi factor-faktor dan kerentanan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan baik dilingkungan keluarga, komunitas masyarakat dan organisasi masyarakat.
 - c. Bidang PHPA: Mensosialisasikan gerakan "Jo Kawin Bocah" sebagai pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak di masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas keluarga berbasis pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender melalui terselenggaranya layanan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA).
 - d. Bidang Dalduk KS: Meningkatkan partisipasi aktif kader dalam kegiatan Tri Bina dan PIK Remaja, meningkatkan ketahanan keluarga, serta upaya dalam mencegah stunting di lingkungan keluarga.
 - e. Bidang Data dan Parmas: Meningkatkan peran serta dan kerja sama dengan Aisyiah dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Bidang KB, Advokasi dan KIE: Bhakti Sosial Penggerakan masyarakat dalam Pelayanan KB, Sosialisasi, Advokasi dan KIE program "ceting ketan" dalam upaya penurunan angka stunting, serta melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Bidang KHPP:
 - a. Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di lingkungan keluarga, komunitas, masyarakat dan organisasi.
 - b. Mendampingi kelompok usaha ekonomi perempuan secara berkelanjutan.
- (3) Bidang PHPA: Penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak "Jo Kawin Bocah", sosialisasi dan KIE layanan PUSPAGA.
- (4) Bidang Dalduk KS: Orientasi Kader Tri Bina dan PIK Remaja, serta peningkatan ketahanan keluarga.
- (5) Bidang Data dan Parmas: Penguatan kerja sama dengan Aisyiah dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk :

- a. Bidang KB, Advokasi dan KIE: Memfasilitasi materi penggerakan KB dan ketahanan keluarga di masyarakat khususnya keluarga anggota Aisyiah, Memfasilitasi capacity building tentang keluarga berencana, pembangunan keluarga bagi kader KB dari kelompok masyarakat umum dan anggota Aisyiah, bersama PIHAK KEDUA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB, dan Memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Penggerakan KB.
- b. Bidang KHPP: Memfasilitasi materi tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, materi tentang alur penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melaksanakan kegiatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan.
- c. Bidang PHPA: Menyiapkan konsep rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak, serta menyiapkan tema pembahasan yang diperlukan dalam sosialisasi dan KIE PUSPAGA.
- d. Bidang Dalduk KS: Memfasilitasi materi tentang Tri Bina dan PIK Remaja bagi kader kelompok Tri Bina dan PIK Remaja, bersama PIHAK KEDUA melaksanakan orientasi kader Tri Bina dan PIK Remaja.
- e. Bidang Data dan Parmas: Membantu mensosialisasikan tentang KB guna pencegahan stunting, dan partisipasi aktif pria dalam berKB.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk :

- a. Mengarahkan calon akseptor KB baru dan akseptor KB lama atau aktif untuk menggunakan MKJP yang efektif.
- b. Membantu menyiapkan sarana fasilitas kesehatan yang digunakan untuk pelayanan KB.
- c. Melakukan sosialisasi dan KIE program Bangga Kencana, Ceting Ketan, dan Jo Kawin Bocah.
- d. Bersama PIHAK KESATU melakukan Sosialisasi dan advokasi tentang KB, dan Kesehatan Reproduksi.
- e. Menjadi narasumber dalam pelaksanaan KIE penggerakan KB.
- f. Bersama PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB.
- g. Mensosialisasikan pencegahan dan alur penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan kegiatan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan.
- h. Mensosialisasikan pencegahan perkawinan pada usia anak, melakukan upaya penanganan perkawinan pada usia anak sesuai kapasitas, mendukung penyebaran layanan PUSPAGA, menjadi mitra pendukung dalam layanan bimbingan masyarakat dan konsultasi yang diselenggarakan PUSPAGA bila diperlukan.
- i. Melaksanakan pendampingan orientasi kader Tri Bina dan PIK Remaja.
- j. Membantu mensosialisasikan tentang KB guna pencegahan stunting, dan partisipasi aktif pria dalam ber-KB.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Kerangka Acuan Pelaksanaan Kegiatan yang disepakati PARA PIHAK.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencan, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan apabila dikehendaki dapat ditinjau kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sesegera mungkin.
- (3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktu, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
LAIN- LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK



PIHAK KEDUA



DR. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag

PIHAK PERTAMA

Dra. Retno Sudewi, Apt, M.Si, MM

SAKSI

drg. Widwiono, M.Kes

